



**P U T U S A N**

**Nomor 1580/Pdt.G/2015/PA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

**Penggugat** , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2015 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1580/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 7 September 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 1982 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate,

---

Hal. 1 dari 7 hal.Put No.857/Pdt.G/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/101/VI/93, tanggal 19 Juni 1993,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Mallengkeri 3, No. 25, (Pinggir Tanggul - Rumah an. Ibu Raba), RT. 006, RW. 002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 33 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. Rahmat K., lahir tanggal 26 November 1984;
  - b. Kamaria K., lahir tanggal 17 September 1988;
  - c. St. Asiyah K., lahir tanggal 25 Mei 1991;
  - d. Muh. Rasyah K., lahir tanggal 26 Oktober 2007;
4. Bahwa bermula pada tanggal 16 Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak terima saat diminta oleh Penggugat untuk mengganti pakaiannya yang saat itu dalam kondisi kotor.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai sekarang
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 7 hal.Put No.857/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pengugat dan tergugat hadir menghadap dipersidangan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan melalui proses mediasi.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 September 2015 menyebutkan bahwa mediasi berhasil oleh karena itu penggugat dan tergugat diperintahkan untuk menghadap dan menghadiri persidangan untuk mencabut perkaranya.

---

Hal. 3 dari 7 hal.Put No.857/Pdt.G/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu penggugat dan tergugat ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya tidak pernah lagi menghadiri persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 13 Oktober 2015.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang ada dalam berkas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yang menyebutkan bahwa penggugat dan tergugat telah berdamai dan bersedia mencabut perkaranya.

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum acara, bilamana dalam sengketa perkawinan para pihak berdamai dalam proses mediasi maka pencabutan perkaranya harus dilakukan didepan persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah menentukan hari persidangan bahkan telah memerintahkan memanggil penggugat dan tergugat secara patut dan resmi, ternyata penggugat dan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak

---

Hal. 4 dari 7 hal.Put No.857/Pdt.G/2015/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tersebut tidak berdasar halangan menurut hukum, oleh karena itu menurut majelis pencabutan perkaranya tidak dilaksanakan menurut hukum.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk verklaard* ).

Menimbang , bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. ;Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- ( empat ratus sebelas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AR.Buddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

---

Hal. 5 dari 7 hal.Put No.857/Pdt.G/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

**H.Moh.Andi Yahya Chalid** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**Hakim Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. AR.Buddin, S.H., M.H.**

**Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.**

**H.Moh.Andi Yahya Chalid**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 240.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp 331.000, 00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 hal.Put No.857/Pdt.G/2015/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

